

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa hak tersangka terhadap turunan berkas pemeriksaan dan peranan berkas pemeriksaan atau turunan BAP oleh tersangka itu sendiri yaitu:

1. Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, catatan pemeriksaan dalam penanganan tindak pidana dapat menjadi alat bukti yang sah bagi hakim untuk menilai, sehingga pelaksanaan prosedur hak tersangka pemeriksaan turunan berkas dalam penanganan tindak pidana sangat tinggi. Ini penting. Terdakwa bersalah atau tidak, itu berdampak signifikan terhadap BAP selama persidangan. Dalam menyusun BAP, penyidik perlu mengetahui aturan-aturan yang harus ditaati. Sebab, pencabutan BAP sering terjadi karena penyidik tidak diharapkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya. Secara hukum.
2. Implikasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan sebagian telah sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam KUHAP, namun masih ada beberapa hak-hak tersangka yang belum diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sementara dalam hal pemanggilan maupun penangkapan akan segera diperiksa oleh penyidik, dalam pemeriksaan tersangka diberitahukan oleh penyidik tentang tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Hak mendapatkan turunan BAP oleh

tersangka atau penasehat hukum yang menjadi perbincangan dilingkungan masyarakat yang menganggap bahwa dalam hak ini penyidik melanggar dari ketentuan hak tersebut, berdasarkan wawancara dan observasi peneliti memang masih ada oknum penyidik yang dengan sengaja tidak memberikan turunan BAP kepada tersangka atau penasehat hukum Tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik dalam melakukan memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak sesuai (SOP) yang mempersulit penasehat hukum untuk mendapatkan turunan BAP tersebut.

B. Saran

1. Dalam mewujudkan implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas Praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan haruslah menganggap seorang tersangka adalah tidak bersalah dengan demikian tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai penyidik akan terhindari sebab mereka masih menganggap tersangka belum dinyatakan bersalah.
2. Bahwa implikasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan yang dilakukan di Polresta Mataram. Seiring dengan semakin pentingnya Supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia maka Implementasi hak-hak tersangka akan menjadi hal yang penting dan utama yang harus dijamin oleh aparat penegak hukum khususnya dalam proses pemeriksaan yang dilakukan ditingkat penyidikan supaya penggunaan-penggunaan tekanan kekerasan baik fisik maupun

mental terhindari. Pengakuan dari tersangka bukanlah suatu hal yang harus dikejar, tetapi dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang kuat tersangka tidak bisa menghindar dari tanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh tersangka.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Asnatuti & Ibrahim. Jurnal. Peran penasehat hukum dalam membantu tersangka pada penyidikan guna terciptanya proses hukum yang adil (2018.hal 66)
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994.
- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.
- Djoko Prakoso. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia 1987
- Gunawan Setiadiraja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius 1993.
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.
- <http://hukumonline.com> - Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka Oleh Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H.; Februari 2015, diakses hari minggu 28 November 2016, pukul 13.30 WIB
- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- KUHAP.pasal 72
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Oers, Jakrta, 2007.
- Muhammad Zainuddin and Nurul Nisah, “Peningkatan Sadar Hukum Berbangsa Dan Bernegara Ditinjau Dari Ajaran Ahlusunah Wal Jama’ah,” *Jurnal Ius Constituendum* 6 (1), 2021, hal 55–72. DOI : 10.26623/jic.v6i1.2146
- Mujiyono, Agus Sri, *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyelidikan Perkara Pidana*. Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2009.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- O.C. Kaligis, *Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001.
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta : Kriminologi UI 1983.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni 1983.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Suedjono D, *Pemeriksaan Pendahuluan*, menurut KUHP, Alumni Bandung. 1982.

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.









